



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN
UMUM DAERAH TIRTAWENING KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa air merupakan sumber daya alam yang mengandung fungsi sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup yang harus dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan usaha, memperkuat struktur permodalan dan mendayagunakan aset Kota Bandung agar lebih optimal perlu dilakukan penyertaan modal berupa aset kepada Perusahaan Umum Daerah Tirtawening;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung, penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota kepada Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG
dan
WALI KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTA KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTAWENING KOTA BANDUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Perusahaan Umum Daerah Tirtawening adalah yang selanjutnya disebut Perumda Tirtawening adalah Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung.
5. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal daerah pada badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal kepada Perusahaan Umum Daerah Tirtawening adalah:

- a. pengembangan usaha;
- b. penguatan struktur permodalan; dan
- c. mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Besaran penyertaan modal dengan Bentuk Tanah seluas 5.244 m² yang dengan nilai wajar sebesar Rp37.666.100.000,00 (tiga puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh enam juta seratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Stasiun Pompa Gumuruh berlokasi di Jl. Soekarno Hatta Kel. Gumuruh Kec. Batununggal seluas 2.444 M² (dua ribu empat ratus empat puluh empat meter persegi) dengan nilai sebesar Rp27.006.200.000,00 (dua puluh tujuh miliar enam juta dua ratus ribu rupiah);
 - b. Jalur Pipa Air Limbah (Pipa Betondia. 1100 mm) berlokasi di Jl. Soekarno-Hatta Kel. Ciseureuh Kec. Regol seluas 410 M² (empat ratus sepuluh meter persegi) senilai Rp4.637.100.000,00 (empat miliar enam ratus tiga puluh juta seratus ribu rupiah);

- c. Mata Air Citalaga berlokasi di Jl. Terusan Sersan Bajuri Kel. Isola Kec. Sukasari seluas 2.390 M² (dua ribu tiga ratus sembilan puluh meter persegi) senilai Rp. 6.022.800.000,00 (enam miliar dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- (2) Tanah yang dijadikan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dijaminkan, digadaikan, atau dipindahtangankan oleh Perumda Tirtawening kepada pihak lain.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan penyertaan modal dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima antara Pemerintah Daerah dengan Perumda Tirtawening.
- (2) Perumda Tirtawening wajib mendaftarkan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) kepada Instansi yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pertanahan.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal
WALI KOTA BANDUNG,

✓ MUHAMMAD FARHAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

ISKANDAR ZULKARNAIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT
(/ /)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTA KEPADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTAWENING KOTA BANDUNG

I. UMUM

Perusahaan Umum Daerah Tirtawening sebagai Badan Usaha Milik Daerah pada dasarnya didirikan untuk memberikan manfaat dalam perkembangan perekonomian daerah, memberikan kemanfaatan umum bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang bermutu sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang dimiliki serta untuk memperoleh laba dan/atau keuntungan. Untuk mendukung tujuan tersebut Perusahaan Umum Daerah Tirtawening perlu didukung dengan penyaluran modal oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung melalui penyertaan modal agar kegiatan usaha yang dijalankan lebih berkembang.

Penyertaan modal berupa aset menjadi suatu keniscayaan dalam rangka pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan dan pendayagunaan aset daerah untuk memenuhi kebutuhan perusahaan umum daerah sebagai upaya meningkatkan layanan demi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, untuk memperkuat landasan penyertaan modal perlu ditunjang dengan kajian ekonomi/investasi (*economic research*) dan kajian pembuatan hukum (*the law making proces*).

Dalam rangka meningkatkan pengembangan usaha dan memperkuat struktur permodalan untuk melayani kebutuhan masyarakat khususnya di bidang air minum, air limbah dan bidang usaha lainnya perlu memperkuat legalitas penyertaan modal melalui penetapan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR ...